



BUPATI BANTUL

ગુરુદીપ્પાણી

Bantul, 27 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Bantul;
  2. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kab. Bantul
  3. Pimpinan BUMN/BUMD, Perusahaan/  
Badan/Lembaga Swasta se-Kab. Bantul
  4. Panewu se-Kab. Bantul;
  5. Lurah se-Kab. Bantul;

Di BANTUL

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 019/01853/HKM

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA


Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/SE/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan :
    - a. Di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Kalurahan setiap pagi setiap jam 08.00 WIB saat memulai kegiatan perkantoran dan/atau setiap memulai kegiatan pertemuan resmi/rapat-rapat.
    - b. Di lingkungan Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, setiap pagi saat memulai kegiatan belajar mengajar.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxs (0274) 367424  
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- c. Di lingkungan perkantoran Pemerintah Pusat di Daerah, Perkantoran swasta, dan BUMN setiap pagi sesuai ketentuan jam kerja masing-masing sebelum mulai kegiatan perkantoran;
  - d. Di lingkungan perusahaan swasta setiap pagi sesuai jam kerja perusahaan sebelum mulai kegiatan perusahaan.
2. Untuk lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta yang berada dalam 1 (satu) komplek cara memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dapat menggunakan pengeras suara agar dapat didengar dan diikuti oleh seluruh pegawai/karyawan dalam komplek tersebut.
  3. Setiap orang yang hadir/mendengar pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna.
  4. Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar mensosialisasikan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini kepada badan/lembaga binaannya.
  5. Panewu dan Lurah agar mensosialisasikan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pimpinan Forkopimda Kab. Bantul
3. Arsip.